



KABUPATEN KARANGASEM  
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM  
NOMOR 33 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKOLOSIS  
DESA BEBANDEM, KECAMATAN BEBANDEM, KABUPATEN KARANGASEM  
PERBEKEL BEBANDEM

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat yang dapat menimbulkan masalah yang kompleks baik dari segi medis, sosial, ekonomi dan budaya sehingga perlu dilaksanakan program penanggulangan TBC yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
  - b. bahwa penyakit TBC merupakan penyakit yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi di Indonesia, maka penanggulangan TBC diharapkan mendapat dukungan mulai dari tingkat desa/ kelurahan;
  - c. bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis perlu mengembangkan strategi Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan untuk mempercepat pencapaian Eliminasi TBC nasional secara *bottom-up* melalui terciptanya desa siaga TBC dan kabupaten/kota bebas TBC sebelum tahun 2030;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Dalam Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36);
  6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 122);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  12. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Dan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor: Hk.01.08/Menkes/941/2025, Nomor: 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor 415 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Desa Dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis,
  13. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 38);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Perbekel ini.

**KEDUA** : Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan untuk mewujudkan gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi TBC pada tahun 2030.

**KETIGA** : Tim Desa Siaga Tuberkulosis terdiri atas Pengarah, Pengawas dan Pelaksana.

**KEEMPAT** : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta;
- b. menguatkan peran Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa Siaga TBC;
- c. menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa Siaga TBC yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana;
- d. mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim.

**KELIMA** : Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membentuk tim pengawas yang terdiri dari Kepala Puskesmas, Perangkat Desa dan anggota lainnya sesuai kebutuhan untuk memantau pelaksanaan Desa Siaga TBC secara berkala;
- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC;
- c. membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan

Desa Siaga TBC;

- d. memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan;
- e. melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti.

Dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan Desa Siaga TBC, Puskesmas memiliki tugas dan peran:

- a. mengkoordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja puskesmas dengan tim Pengawas, termasuk membina dan mendukung Desa Siaga TBC;
- b. membina tenaga kesehatan, kader dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan kasus, pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC;
- c. mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif (melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya);
- d. memastikan pemberian terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standar serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh/ pengobatan lengkap;
- e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan.

**KEENAM** : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota.

**KETUJUHUH** : Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan Desa Siaga TBC;

- b. mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa dan rencana kerja pemerintah daerah untuk pengembangan Desa Siaga TBC;
- c. memanfaatkan forum atau pertemuan desa dan kelurahan yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa Siaga TBC;
- d. melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang pengerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa Siaga TBC;
- e. melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di desa;
- f. memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.

**KEDELAPAN** : Wakil Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan;
- b. membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Desa Siaga TBC.

**KESEMBILAN** : Anggota Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerja sama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga Tuberkulosis. Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang, diantaranya:

- a. Bidang Advokasi dan Kemitraan
  - 1) menyusun regulasi atau peraturan desa dan kelurahan terkait penanggulangan TBC;

- 2) menggerakkan advokasi TBC ke tingkat kecamatan/kabupaten;
- 3) mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (Puskesmas, NGO, CSR);
- 4) menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga.

b. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan

- 1) melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC;
- 2) menyebarluaskan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial). Karang Taruna/Pemuda Desa;
- 3) membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, atau lainnya).

c. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus

- 1) melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat;
- 2) mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;
- 3) memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan.

d. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

- 1) menyusun anggaran dan indikator capaian berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa dan kelurahan siaga TBC;
- 2) memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;
- 3) menyampaikan hasil monitoring ke pemerintah desa dan Puskesmas;
- 4) mengelola alokasi dana desa dan kelurahan atau sumber dana lainnya untuk kegiatan penanggulangan TBC;
- 5) menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan.

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Perbekel ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bebandem dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KESEBELAS : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bebandem

Pada Tanggal 15 Juni 2026

PERBEKEL BEBANDEM

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN KARANGSEM" at the top and "KECAMATAN BEBANDEM" at the bottom, separated by two small stars. In the center of the stamp, the words "PERBEKEL BEBANDEM" are written in a curved path. A blue ink signature is written across the stamp, starting from the left and ending on the right.

I GEDE PARTADANA

Keputusan Perbekel ini disampaikan kepada :

1. Bupati Karangasem, di Amlapura,
2. Anggota Tim Pengarah, di Amlapura,
3. Ketua dan Anggota Tim Pengawas, di Bebandem,
4. Arsip.

Lampiran

Keputusan Perbekel Bebandem

Nomor : 33 Tahun 2026

Tanggal : 15 Juni 2026

Tentang : Pembentukan Desa Siaga Tuberkolosis Desa Bebandem,  
Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem

Pengarah	:	Ketua Tim Pengarah Bupati Karangasem Anggota Tim Pengarah: 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Karangasem 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Karangasem
Pengawas	:	Ketua Tim Pengawas: Camat Bebandem Anggota Tim Pengawas: 1. Kepala Puskesmas Bebandem 2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bebandem 3. Babinsa Desa Bebandem 4. Bhabinkamtibmas Desa Bebandem
Ketua Pelaksana	:	Perbekel Bebandem
Wakil Ketua	:	Sekretaris Desa Bebandem
Anggota Pelaksana	:	1. Bidang Advokasi dan Kemitraan
		a) I Wayan Winarta
		b) I Ketut Putu Suardika I Made Suardita I Wayan Puria I Nyoman Sutama

			<p>I Wayan Putu Sariada  I Komang Ardana  I Komang Swastika  I Kadek Putra Widarta  I Gede Hendrawan  I Putu Pande Juni Artama  I Wayan Ari Artana  I Made Sudarsana</p>
			<p>c) I Gede Warsa  I Nyoman Ganti  I Ketut Sumajaya  I Wayan Sudarsana  I Wayan Suyasa</p>
			<p>d) I Wayan Suartika</p>
			<p>e) I Ketut Madia</p>
			<p>f) I Wayan Sari Arta  I Nyoman Sadra</p>
		2.	<p>Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan</p>
			<p>a) Ni Made Ayu Lestarini</p>
			<p>b) Ni Nyoman Padmini</p>
			<p>c) I Made Sucatra</p>
			<p>d) Ni Wayan Sri Susanti  Ni Wayan Sukasih  Kadek Ely Darmini  Ni Nengah Sumiarti  Ni Ketut Sudiarti  Ni Made Sri Darmayanthi</p>
			<p>e) I Komang Suarsana  I Made Mariata  Ni Wayan Windu Santhi  Ni Komang Novita Sari Dewi</p>
		3.	<p>Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus</p>
			<p>a) Ni Made Ayu Sintya Dewi</p>
			<p>b) Ni Nyoman Wiratini</p>
			<p>c) Ni Luh Eka Megantari</p>

		Ni Komang Suartini Ni Wayan Padmini Ni Ketut Dangin Ni Nyoman Sumariani Ni Nyoman Sudiartini
	4.	Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
		a) I Nyoman Rencana
		b) Desi Anita Citra Astiwi I Putu Ana Swantara Ni Wayan Putu Ekayanti Ni Luh Darmiasih Ni Wayan Putu Lestari Ni Nyoman Suartini
		c) I Komang Suarsana I Wayan Parwata I Ketut Kawidana Ni Kadek Ari Astiti Ni Kadek Sumerti


  
 PERBEKEL BEBANDEM  
 I GEDE PARTADANA